

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

Jl. Kongbur No. 52

Gayo Lues - Aceh

Telp. 064221085 Fax. 064221085

e-mail : pnblangkejeren@yahoo.co.id

Website : pn.blangkejeren.go.id/sipp. pn.blangkejeren.go.id



PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

JALAN KONG BUR NO. 52 BLANGKEJEREN

TELP. (0642) 21085 FAX. 21085 KODE POS 24653

e-mail : pn_blangkejeren@yahoo.co.id / pnblangkejeren@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

NOMOR : W1.U17/ 21 /KP.00.3/XII/2015

TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/MPAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Blangkejeren perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung;

10. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2015 – 2019;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Blangkejeren
Pada Tanggal : 01 Desember 2015

PENGADILAN NEGERI

BLANGKEJEREN

Ketua.



ASLAN AININ, S.H.,M.H.

NIP. 197507281999031001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Blangkejeren

Visi : Untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perdata Umum - Perdata Khusus	<u>Jml perkara gugatan yg telah diselesaikan secara mediasi X 100%</u> Jml perkara gugatan Cat: Mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	<u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100%</u> Jumlah perkara yang di mediasi	Hakim Mediator/ Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%</u> Jml sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan:	<u>Jml perkara yang diselesaikan X 100%</u> Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan	Majelis Hakim dan	Laporan Bulanan

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI 	perkara yang masuk)	Panitera/Sekre taris	dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	<u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan</u> X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekre taris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan</u> X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan	Majelis Hakim Panitera/Sekre taris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<u>Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan (sisa tahun lalu + Perkara yang masuk)	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	<u>Jml berkas perkara yg diajukan Kasasi yg lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekre taris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	<u>Jml berkas perkara yg diajukan PK yg lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan:	Panitera/Sekre taris	Laporan Bulanan dan Laporan

		Lengkap = terdiri dari bundel A dan B		Tahunan
	c. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Panmud Perdata/Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yg disampaikan kepara pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independen

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang diutamakan yang di website}}{\text{Jumlah putusan yang diutamakan}}$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara pdt yg dilaksanakan}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p>	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan /eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan